



P E N E T A P A N

Nomor 6374/Pdt.G/2022/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Diana Widiarti, S.E. Binti Soetirman**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 16 April 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Isman 3 RT.07 RW.05 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **TAUFAN AINUR RAHMAN, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "Taufan & Rekan" beralamat di Ngagel Rejo Utara 33A Wonokromo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 6673/Kuasa/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Djamal Bin Kartoredjo**, Tempat/Tanggal lahir Yogyakarta, 10 Oktober 1961, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penisunan, bertempat tinggal di Jalan Sadikin No. 6 RT.10 RW.05 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)** di Jalan Memet Sastrowiryo No. 43-45 Kelurahan Sukolilo baru Kecamatan Bulak Surabaya Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 1 dari 6 Pen. Nomor 6374/Pdt.G/2022/PA.Sby.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 16 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 6374/Pdt.G/2022/PA.Sby, 16 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu, tanggal **3 September 2022** bertepatan pada **6 Safar 1444 H** Kutipan **Akta Nikah** Nomor : **0161/02/IX/2022** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulak Surabaya Jawa Timur;
2. Bahwa ketika Akad Nikah Pemohon berstatus Janda Cerai mati dan Termohon berstatus Duda Cerai mati;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon beserta tiga (3) anak dari Pemohon tinggal di tempat Termohon hidup bersama (*ba'da dukhul*), di Jl Sadikin No. 6 RT.10 RW.05 Kel. Sukolilo Baru Kec. Bulak Surabaya;
4. Bahwa sehari setelah Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, datanglah seorang Wanita ke tempat tinggal Termohon yang mana pada saat itu Wanita tersebut mengaku sebagai Istri Termohon yang telah dinikahi oleh Termohon secara Syariat Islam (Siri), pada tanggal 2 July 2022
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Wanita yang telah dinikahi oleh Termohon berlangsung sebelum Pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon,;
6. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan keterangan sebelumnya tentang statusnya yang telah terikat Pernikahan secara syariat Islam dengan wanita lain kepada Pemohon;
7. Bahwa kecurigaan Pemohon kepada Termohon tentang statusnya muncul di benak Pemohon sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon pada saat itu sempat mengembalikan uang pendaftaran pernikahan dan hendak membatalkan pernikahannya tersebut, namun Termohon tetap meujuk rayu Pemohon dan

Hlm. 2 dari 6 Pen. Nomor 6374/Pdt.G/2022/PA.Sby.



mendesak atau memaksa agar tetap melaksanakan Pernikahan pada tanggal 3 September 2022;

8. Bahwa pasca Pernikahan Pemohon selalu di terorr oleh Wanita tersebut ketempat tinggal Termohon kerap kali dalam kondisi marah-marah dan merusak barang-barang di tempat tinggal Termohon dihadapan anak-anak Pemohon. Yang di khawatirkan berdampak Negatif kepada kondisi Psikologis anak-anak Pemohon;

9. Bahwa Permohonan Pembatalan Nikah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya atas dasar Kesepakatan Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam buku ke I Bab XI Batalnya Perkawinan Vide Pasal 71 huruf a :

*“ Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”*

pasal 72 ayat 1

*“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung di bawah ancaman yang melanggar Hukum”*

#### KESIMPULAN PERMASALAHAN

11. Termohon telah terikat pernikahan secara syariat islam (siri) dengan wanita lain sebelum melaksanakan pernikahan dengan Pemohon.

12. Termohon tidak memberikan keterangan secara jujur terkait statusnya kepada Pemohon sebelum dilaksanakannya Pernikahan, cenderung adanya bujuk rayu dan pemaksaan dari Termohon.

13. Pemohon berupaya mengembalikan uang pendaftaran Pernikahan karena kecurigaan status Termohon, namun ada upaya bujuk rayu dan desakan oleh Termohon untuk tetap melaksanakan Pernikahan.

14. Bahwa hadirnya Wanita tersebut sangat berdampak Negatif terhadap psikologis putra-putri Pemohon.

15. Tidak ada upaya tegas dari Termohon terhadap kejadian ini dan terkesan membiarkan dan menutupi keramaian dengan dalih “malu” dan dalih Wanita tersebut telah lebih dulu dinikahi.

Hlm. 3 dari 6 Pen. Nomor 6374/Pdt.G/2022/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pemohon merasa kecewa, dibohongi oleh Termohon yang tidak memberitahukan tentang wanita yang dinikahi secara syariat islam (siri).

Berdasarkan Fakta dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pembatalan Pernikahan Pemohon dan Termohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Menjatuhkan Talak dari Termohon (DJAMAL Bin KARTOREDJO) kepada Pemohon (DIANA WIDIARTI, S.E. Binti SOETIRMAN) ;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dengan

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat atas persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 6374/Pdt.G/2022/PA.Sby dalam persidangan tanggal 28 Desember 2022;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnyanya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 4 dari 6 Pen. Nomor 6374/Pdt.G/2022/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat atas persetujuan dari Tergugat telah memohon untuk mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 6374/Pdt.G/2022/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 5 dari 6 Pen. Nomor 6374/Pdt.G/2022/PA.Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.**

Panitera Pengganti,

**Andy Wijaya, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Pen. Nomor 6374/Pdt.G/2022/PA.Sby.